



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Suradi Bin Tarmo Suwito;
Tempat lahir : Gunung Kidul;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/3 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Ngawen RT 005 RW 008, Kelurahan Kampung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : Saiful Ardiyanto Bin Tohari;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Suling RT 003 RW 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/08/VIII/2022/Reskrim, tanggal 17 Agustus 2022 dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/09/VIII/2022/Reskrim, tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa I. Suradi Bin Tarmo Suwito dan Terdakwa II. Saiful Ardiyanto Bin Tohari ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 142/Pid.B/2022/PN Krg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Krg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan. Dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Para Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Krg



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama – sama dengan Saksi HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, Saksi YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO, ERIK (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Maret tahun 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Gudang Alat listrik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu yang beralamat di pinggir Ds. Ngijo Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama dengan Saksi HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, Saksi YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO, ERIK (DPO), dengan mengendarai Mobil XENIA warna silver No. Pol. tidak tahu (DPB) dan kendaraan bermotor L300 warna hitam No. Pol tidak tahu (DPB), berangkat bersama dari Kaliwungu Kab. Kendal. Selanjutnya mereka tiba di wilayah Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar pukul 18.00 WIB dan mereka makan di warung makan Lamongan sebelah timur hotel Dewi Sri Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar. Selanjutnya pukul 23.30 WIB ANAND KUMAR mengajak ERIK Alias DEGLENG (DPO) untuk melihat situasi di sekitar PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Desa Ngijo, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar dan setelah melihat di sekitar pabrik gula PG Tasikmadu Kab. Karanganyar dalam kondisi sepi, selanjutnya ANAND KUMAR dan ERIK Alias DEGLENG (DPO) kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung makan Lamongan untuk memberikan informasi kepada team tersebut kalau situasi sekitar di PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Kab. Karanganyar saat ini sepi. Selanjutnya Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama dengan Saksi HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, Saksi YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO, ERIK (DPO) dengan mengendarai kendaraan bermotor jenis XENIA langsung menuju ke pabrik gula PG Tasikmadu untuk melakukan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya, kemudian setelah tiba di Pabrik Gula Tasikmadu Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama dengan Saksi HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, Saksi YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO masuk ke dalam PTPN Pabrik Gula Tasikmadu untuk mengambil barang yang ada di dalam pabrik tersebut dan ANAND KUMAR pergi dengan mengendarai kendaraan bermotor jenis XENIA sedangkan HADI PRAYITNO, YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO, UNTUNG PRAYITNO dan PONIMAN Alias GRANDONG masuk ke dalam PTPN Pabrik Gula Tasikmadu, Karanganyar untuk mengambil kabel yang ada di gudang listrik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu. Selanjutnya Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama dengan Saksi HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, Saksi YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, SAIFUL ARDIYANTO, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO, ERIK (DPO), masuk ke dalam pabrik dengan cara memanjat tembok pagar PTPN Pabrik Gula Tasikmadu menggunakan tiang telepon yang kebetulan berada di dekat tembok pagar, selanjutnya Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama dengan Saksi HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, Saksi YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO, ERIK (DPO) masuk ke dalam PTPN Pabrik Gula Tasikmadu dan langsung menuju gudang listrik milik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu, Karanganyar kemudian PONIMAN Alias GRANDONG bisa membuka pintu gudang listrik milik PG Tasikmadu karena pintu gudang hanya di kunci dengan menggunakan kawat jenis bendrat, dengan cara di buka menggunakan tangan, dan setelah pintu gudang terbuka HADI PRAYITNO, PONIMAN Alias GRANDONG, ALAN DARMA SAPUTRA, dan YOGA

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASTYA, UNTUNG PRAYITNO, terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO masuk ke dalam gudang, dan Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO berada di luar gudang berperan mengawasi petugas jaga PTPN Pabrik Gula Tasikmadu, dan ALAN DARMA SAPUTRA dan PONIMAN, UNTUNG PRAYITNO berperan memotong kabel dan HADI PRAYITNO dan YOGA PRASTYA yang berada di dalam gudang berperan menata kabel hasil potongan tersebut dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI di dalam gudang di dekat pintu jendela sebagai pengawas petugas jaga pabrik gula Tasikmadu kalau ada yang datang dan Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO bersama BUDI PRIHATIN yang berada di luar gudang berperan sebagai pengawas luar gudang kalau ada petugas yang datang dan juga pembawa kabel hasil potongan untuk di bawa dan di taruh di dekat pintu gerbang belakang PTPN Pabrik Gula Tasikmadu dan di kumpulkan di dekat pintu gerbang tersebut, setelah semua kabel terkumpul, HADI PRAYITNO menghubungi ANAND KUMAR sopir KBM XENIA dan ERIK Alias DEKLENG (DPO) sopir KBM L300 untuk parkir di dekat pintu gerbang belakang pabrik PG Tasikmadu. Selanjutnya setelah KBM L300 berada di dekat pintu gerbang belakang pabrik gula Tasikmadu, HADI PRAYITNO, YOGA PRASTYA, ALAN DARMA SAPUTRA dan PONIMAN keluar dari dalam pabrik dengan memanjat tembok yang di gunakan untuk masuk ke dalam pabrik dan setelah HADI PRAYITNO, YOGA PRASTYA, ALAN DARMA SAPUTRA dan PONIMAN keluar, kemudian kabel-kabel tersebut dikeluarkan melalui bawah pintu gerbang pabrik PG Tasikmadu dan kemudian HADI PRAYITNO, BUDI PRIHATIN, ALAN DARMA SAPUTRA dan PONIMAN yang berada di luar pabrik, mengangkat kabel di keluarkan melalui bawah pintu gerbang belakang pabrik gula Tasikmadu ke dalam bak kendaraan bermotor L300, selanjutnya setelah kabel tersebut sudah berada di dalam bak kendaraan bermotor L300 semua, selanjutnya Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO bersama dengan PONIMAN, YOGA PRASTYA, dan Terdakwa II UNTUNG PRAYITNO, SAIFUL ARDIYANTO, dan ALAN yang masih berada di dalam pabrik gula PG Tasikmadu keluar dengan cara memanjat tembok melalui jalur masuk ke dalam PTPN Pabrik Gula Tasikmadu, dan setelah semua bisa keluar, Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI dan HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO naik di kendaraan bermotor XENIA menuju warung makan lamongan yang berada di sebelah timur Hotel Dewi Sri, Karanganyar, selanjutnya ERIK Alias DEKLENG (DPO) naik kendaraan bermotor L300 dengan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kabel tersebut dan menuju warung makan lamongan di sebelah timur hotel Dewi Sri Tasikmadu selanjutnya Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama dengan HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO mengendarai kendaraan bermotor XENIA dan ERIK Alias DEGLENG mengendarai kendaraan bermotor L300 beserta kabel hasil pencurian dari PTPN Pabrik Gula Tasikmadu, kemudian mereka pulang kerumah masing-masing dan saudara ERIK Alias DEGLENG (DPO) yang menjual kabel hasil pencurian tersebut. Dari hasil perbuatan tersebut keseluruhan kabel laku sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI juga mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Para Terdakwa. Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Tasikmadu dan selanjutnya dibawa ke Polsek Tasikmadu untuk diproses. Perbuatan Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama dengan HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUMADI Bin (Aim) TODIKROMO**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP polisi sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;



- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan telah melaporkan kejadian pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 07.30 WIB, di gudang alat listrik PTPN IX Pabrik Gula Tasikmadu yang terletak di Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- Barang yang hilang dari gudang alat listrik tersebut berupa berupa kabel tembaga warna hitam lapis 1 diameter 400 mm panjang 7 m, kabel jenis NYY diameter 300 mm panjang 30 m, kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 70 mm panjang 20 m, kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 30 mm panjang 30 m dan kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 50 mm panjang 25 m;
- Bahwa Kerugian yang dialami Pabrik Gula Tasikmadu akibat pencurian tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi masuk piket Satpam jaga pagi selanjutnya Saksi mendapat laporan dari Saksi Basuki kalau di ruang sentral luar diesel listrik Pabrik Gula Tasikmadu telah terjadi pencurian kabel yang dipotong-potong selanjutnya Saksi bersama Saksi Basuki mengecek ruangan tersebut dan mengecek barang yang hilang dan Saksi juga mengecek pintu gerbang belakang sebelah utara karena Saksi merasa curiga dan menduga pelaku dalam melakukan pencurian melalui pintu tersebut dengan cara memanjat dinding karena di dekat dinding ada rumput yang berserakan dan di dekat pintu ditemukan 1 (satu) buah linggis ukuran kurang lebih 50 cm yang terbuat dari besi ulir yang atasnya berbentuk lancip dan bawahnya berbentuk seperti catut selanjutnya barang tersebut Saksi amankan dan selanjutnya Saksi serahkan kepada petugas Polsek Tasikmadu;
- Bahwa Menurut Saksi, cara pelaku dalam melakukan pencurian dengan memanjat dinding karena di dekat dinding ada rumput yang berserakan;
- Bahwa Setahu Saksi pencurian tersebut dilakukan pada malam hari karena keadaan tempat tersebut sepi dan gelap;
- Bahwa Setahu Saksi, pencurian tersebut dilakukan dengan mencongkel pintu gerbang belakang gudang alat listrik karena pintu tersebut selalu ditali dengan kawat bendrat;



- Bahwa Alat yang digunakan oleh pelaku pencurian 1 (satu) buah linggis ukuran kurang lebih 50 cm yang terbuat dari besi ulir yang atasnya berbentuk lancip dan bawahnya berbentuk seperti catut, tetapi Saksi melihat dari potongan kabel pelaku menggunakan alat pemotong kabel namun jenisnya apa Saksi tidak mengetahui dan menggunakan sarana apa Saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa Yang turut mengetahui adanya pencurian di Pabrik Gula Tasikmadu tersebut adalah Saksi Basuki Bin (Alm) Yastro Rejo, Tempat lahir: Temanggung, Umur/tanggal lahir: 49 Tahun/18 April 1973, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Nglano Wetan RT 008 RW 005, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta;
- Bahwa Yang Saksi lakukan terhadap 1 (satu) buah linggis ukuran kurang lebih 50 cm yang terbuat dari besi ulir yang atasnya berbentuk lancip dan bawahnya berbentuk seperti catut yang Saksi temukan di dekat pintu gerbang belakang sebelah utara yang diduga milik pelaku adalah menyerahkannya kepada petugas Polsek Tasikmadu dan disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti yang ditunjukkan yaitu 1 (satu) buah linggis dari besi ulir dengan ujung lancip bercabang warna hitam ukuran sekitar 30 cm dan 1 (satu) buah gunting baja panjang kurang lebih 60 cm warna hitam dan pada sebagian pegangan diberi lakban warna coklat adalah alat yang kemungkinan dipakai pelaku dalam melakukan pencurian di Pabrik Gula Tasikmadu;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang duduk di kursi Para Terdakwa adalah pelaku yang menurut petugas kepolisian telah melakukan pencurian di gudang alat listrik Pabrik Gula Tasikmadu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Basuki Bin (Alm) Yastro Rejo**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 07.30 WIB, di gudang alat listrik PTPN IX Pabrik Gula Tasikmadu yang terletak di Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa Barang yang hilang dari gudang alat listrik tersebut berupa kabel tembaga warna hitam lapis 1 diameter 400 mm panjang 7 m, kabel jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NYY diameter 300 mm panjang 30 m, kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 70 mm panjang 20 m, kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 30 mm panjang 30 m dan kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 50 mm panjang 25 m;
- Bahwa Kerugian yang dialami Pabrik Gula Tasikmadu akibat pencurian tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa pencurian kabel tersebut di ketahui pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul: 07.00 WIB di PTPN Pabrik Gula Tasikmadu dengan alamat Desa Ngijo Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar;
 - Bahwa Para Terdakwa yang melakukan pencurian di PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Saksi tidak mengetahui dan saat itu posisi kabel sebelum hilang di taruh di ruang sentral luar disel listrik dengan luas ruangan 20x10 meter;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, bahwa kabel di ruang listrik yang sebagian telah hilang diantaranya:Kabel tembaga warna hitam lapis 1 diameter 400 mm panjang 7 M, Kabel jenis NYN diameter 300 mm panjang 30 M, Kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 70 mm panjang 20 M, Kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 30 mm panjang 30 M, Kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 50 mm panjang 25 M;
 - Bahwa, pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi masuk kerja dan mau ke ruang sentral luar disel listrik Saksi melihat ada kabel yang sudah tidak ada di tempat selanjutnya Saksi lapor kepada saudara JUMADI,55 Th,Islam,swasta (satpam PG Tasikmadu), karanganyar kemudian Saksi bersama Sdr. JUMADI mengecek semua barang yang ada di ruang sentral luar disel tersebut selanjutnya Saksi melihat ada beberapa kabel yang hilang kemudian Saksi mengecek kebelakang dan Saksi melihat pintu belakang sdah keadaan terbuka padahal pintu tersebut selalu tertutup selanjutnya Saksi menemukan 1 buah linggis ukuran kurang lebih 50 cm yang terbuat dari besi ulir yang atasnya berbentuk lancip dan bawahnya berbentuk seperti catut selanjutnya Saksi merasa curiga kalau terjadi pencurian kabel dan setelah Saksi cek semua kabel ada kabel yang hilang selanjutnya Saksi juga mengecek gerbang belakang dan Saksi curiga di duga Para Terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut melalui pintu gerbang belakang pabrik gula PG Tasikmadu dan setelah Saksi cek benar, Para Terdakwa melakukan pencurian kabel milik PTPN pabrik gula PG Tasikmadu melalui pintu gerbang belakang;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di duga Para Terdakwa melakukan pencurian di PTPN pabrik Gula PG Tasikmadu melalui pintu gerbang belakang sebelah utara dengan cara memanjat dinding karena ada rumput di bawah dinding yang acak-acakan;
- Bahwa di duga Para Terdakwa melakukan pencurian di PTPN Pabrik Gula PG Tasikmadu setahu Saksi di lakukan pada malam hari;
- Bahwa di duga Para Terdakwa melakukan pencurian di PTPN Pabrik Gula PG Tasikmadu juga mencongkel pintu belakang gudang karena pintu tersebut selalu di tali dengan kawat bendrat;
- Bahwa di duga Para Terdakwa menggunakan alat linggis yang terbuat dengan besi ulir yang atasnya berbentuk lancip dan bawahnya berbentuk seperti catut, namun Saksi melihat dari potongan kabel Para Terdakwa menggunakan alat pemotong kabel namun jenisnya apa Saksi tidak mengetahui. Sedangkan sarana yang digunakan, Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi ketahui situasi lingkungan PTPN PG Tasikmadu pada malam hari dalam keadaan sepi dan gelap;
- Bahwa Setahu Saksi yang melihat dan menyaksikan kejadian pencurian adalah Saksi JUMADI;
- Bahwa barang tersebut berupa linggis yang terbuat dari besi ulir yang Saksi temukan di dekat pintu gerbang belakang yang di duga milik di duga Para Terdakwa yang Saksi temukan dan saat itu Saksi serahkan kepada Sdr. JUMADI selaku satpam di pabrik gula PG Tasikmadu dan alat tersebut sudah di sita oleh petugas kepolisian Polsek Tasikmadu sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ANAND KUMAR Bin WIRYA KUMAR**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP polisi sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
 - Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan telah Saksi dan kawan-kawan melakukan pencurian;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, di gudang alat listrik PTPN IX Pabrik Gula Tasikmadu yang terletak di Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Yang ikut melakukan pencurian tersebut berjumlah 10 (sepuluh) orang, yaitu:
 1. Terdakwa I Suradi Bin Tarmo Suwito, 29 Tahun, Islam, Swasta, Dukuh Ngawen RT 005 RW 008, Kelurahan Kampung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, berperan sebagai pengawas di luar gudang alat listrik kalau ada petugas datang dan juga pembawa kabel potongan dari gudang alat listrik ke depan gerbang pintu belakang;
 2. Terdakwa II Saiful Ardiyanto Bin Tohari, 24 Tahun, Islam, Swasta, Dukuh Suling RT 003 RW 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berperan di dalam gudang alat listrik dekat jendela, berjaga-jaga kalau ada petugas yang datang;
 3. Saksi Anand Kumar Bin Wiryana Kumar, 33 Tahun, Budha, Wiraswasta, Dukuh Suling RT 006 RW 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berperan sebagai sopir KBM Xenia;
 4. Saudara Hadi Prayitno Bin Munawar, 42 Tahun, Islam, Swasta, Nolakerto RT 004 RW 005, Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berperan sebagai penata kabel hasil pencurian di dalam gudang yang sudah dipotong;
 5. Saudara Yoga Prasetya, 20 Tahun, Islam, Swasta, Dukuh Suling RT 003 RW 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berperan sebagai penata kabel hasil pencurian di dalam gudang alat listrik yang sudah dipotong;
 6. Saudara Alan Darma Saputra, 26 Tahun, Islam, Nelayan, Penjor RT 004 RW 001, Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berperan sebagai pemotong kabel di dalam gudang alat listrik;
 7. Saudara Budi Prihatin, 43 Tahun, Islam, Swasta, Bumirejo RT 003 RW 005, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, berperan sebagai pembawa kabel potongan dari gudang alat listrik ke depan gerbang pintu belakang;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saudara Poniman Alias Grandong, 41 Tahun, Islam, Swasta, Kabupaten Kendal Kendal, berperan sebagai pemotong kabel di dalam gudang alat listrik;
9. Saudara Untung Prayitno, 28 Tahun, Islam, Swasta, Dukuh Pangkak RT 005 RW 005, Desa Candirejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, berperan ikut masuk ke dalam gudang alat listrik dan ikut memotong dan menata kabel;
10. Saudara Erik Alias Degleng, 41 Tahun, Islam, Swasta, Kabupaten Kendal (DPO), berperan sebagai sopir KBM L300 dan penjual kabel hasil pencurian;
 - Bahwa Barang yang Saksi dan kawan-kawan ambil tanpa izin pemiliknya dari gudang alat listrik tersebut berupa kabel listrik warna hitam dengan diameter ukuran ± 4 cm, seberat 1 kuintal;
 - Bahwa Pemilik barang yang Saksi dan kawan-kawan ambil dari gudang alat listrik tersebut adalah Pabrik Gula Tasikmadu;
 - Bahwa Barang yang Saksi dan kawan-kawan ambil tersebut berada sebelumnya di dalam gudang alat listrik Pabrik Gula Tasikmadu;
 - Bahwa Gudang alat listrik Pabrik Gula Tasikmadu tersebut saat itu dalam kondisi pintunya diikat menggunakan kawat bendrat dan Saudara Poniman merusak ikatan kawat bendrat tersebut dengan menggunakan tangannya sampai pintu tersebut bisa terbuka;
 - Bahwa Saksi dan kawan-kawan saat melakukan pencurian tersebut, tidak ada petugas yang menjaganya dan kondisi gelap karena malam hari dan minim lampu penerangan;
 - Bahwa Cara Saksi dan kawan-kawan saat melakukan pencurian tersebut adalah sebagai berikut pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan kawan-kawan berjumlah 9 (sembilan) orang, yaitu Terdakwa I Suradi, Terdakwa II Saiful Ardiyanto, Saudara Hadi Prayitno, Saudara Yoga Prasetya, Saudara Alan Darma Saputra, Saudara Budi Prihatin, Saudara Poniman, Saudara Untung Prayitno dan Saudara Erik, yang saat ini belum tertangkap (seorang sopir KBM L300, warna hitam dengan ciri-ciri umur sekitar 50 tahun, kuit sawo matang, tinggi badan ± 170 cm, badan agak besar/tegap, rambut keriting beruban), dengan mengendarai KBM Xenia, warna silver, Nopol. tidak tahu dan KBM L300, warna hitam Nopol. tidak tahu, berangkat bersama dari Kaliwungu, Kabupaten Kendal, selanjutnya kami tiba di wilayah Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar pukul 18.00

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dan Saksi dan kawan-kawan makan di warung makan Lamongan sebelah timur Hotel Dewi Sri Tasikmadu, Karanganyar, selanjutnya pukul 23.30 WIB, Hadi Prayitno menyuruh Saksi dan Saudara Erik, untuk melihat situasi di sekitar Pabrik Gula Tasikmadu dan setelah melihat situasi di sekitar pabrik tersebut dalam kondisi sepi, selanjutnya Saksi dan Saudara Erik kembali ke warung makan Lamongan untuk memberikan informasi kepada kawan-kawan Saksi, selanjutnya Saksi dan kawan-kawan dengan mengendarai KBM Xenia langsung menuju ke pabrik tersebut untuk melakukan pencurian, selanjutnya setelah tiba di pabrik tersebut, kawan-kawan Saksi masuk ke dalam dan Saksi pergi dengan mengendarai KBM Xenia;

- Bahwa Cara kawan-kawan Saksi masuk ke dalam Pabrik Gula Tasikmadu dengan cara memanjat tembok pagar menggunakan tiang telepon yang kebetulan berada di dekat tembok pagar, selanjutnya setelah masuk ke dalam langsung menuju gudang alat listrik, selanjutnya Saudara Poniman membuka pintu gudang alat listrik Pabrik Gula Tasikmadu hanya dengan menggunakan tangan karena pintu gudang alat listrik hanya dikunci dengan menggunakan kawat jenis bendrat dan setelah pintu gudang alat listrik terbuka, teman Saksi sebanyak 6 (enam) orang, yaitu Terdakwa II Saiful Ardiyanto, Saudara Hadi Prayitno, Saudara Yoga Prasetya, Saudara Alan Darma Saputra, Saudara Poniman dan Saudara Untung Prayitno masuk ke dalam gudang alat listrik. Terdakwa II Saiful Ardiyanto berada di dalam gudang alat listrik di dekat pintu berperan mengawasi petugas jaga pabrik tersebut. Saudara Alan Darma Saputra, Saudara Poniman dan Saudara Untung Prayitno berperan memotong kabel. Saudara Hadi Prayitno dan Saudara Yoga Prasetya yang berada di dalam gudang alat listrik berperan menata kabel hasil potongan tersebut. Terdakwa I Suradi bersama Saudara Budi Prihatin yang berada di luar gudang alat listrik berperan sebagai pengawas luar gudang alat listrik kalau ada petugas yang datang dan juga membawa kabel hasil potongan untuk ditaruh dan dikumpulkan di dekat pintu gerbang belakang pabrik tersebut, setelah semua kabel terkumpul, Saudara Hadi Prayitno menghubungi Saksi selaku sopir KBM Xenia, kemudian menghubungi Saudara Erik selaku sopir KBM L300 untuk parkir di dekat pintu gerbang belakang pabrik Gula Tasikmadu, selanjutnya setelah KBM L300 berada di dekat pintu gerbang belakang, Saudara Hadi Prayitno, Saudara Yoga Prasetya,

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Alan Darma Saputra dan Saudara Poniman keluar dari dalam pabrik dengan memanjat tembok yang digunakan untuk masuk ke dalam pabrik dan setelah keluar, kemudian kabel hasil dari pencurian dikeluarkan melalui celah bawah pintu gerbang belakang pabrik. Selanjutnya setelah Saudara Hadi Prayitno, Saudara Yoga Prasetya, Saudara Alan Darma Saputra dan Saudara Poniman berada di luar pabrik, lalu mengangkat kabel ke dalam bak KBM L300, selanjutnya setelah kabel hasil pencurian sudah berada di dalam bak KBM L300 semua, kawan-kawan Saksi yang masih berada di dalam pabrik keluar dengan cara memanjat tembok yang tadi digunakan untuk masuk ke dalam pabrik, dan setelah semua bisa keluar, Saksi dan kawan-kawan dengan mengendarai KBM Xenia dan Saudara Erik yang mengendarai KBM L300 dengan membawa kabel hasil pencurian menuju warung makan Lamongan yang berada di sebelah timur Hotel Dewi Sri Tasikmadu, Karanganyar. Selanjutnya Saksi dan kawan-kawan pulang ke rumah masing-masing dan Saudara Erik yang menjual kabel hasil pencurian tersebut;

- Bahwa Alat dan sarana yang Saksi dan kawan-kawan gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit KBM Xenia dan 1 (satu) unit KBM L300, 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang kurang lebih \pm 50 cm dan 1 (satu) buah gunting yang terbuat dari besi yang digunakan untuk memotong kabel;
- Bahwa Hasil penjualan kabel hasil pencurian tersebut per kilonya dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berat kabel hasil pencurian tersebut sebanyak 100 kg, sehingga nominal keseluruhan kabel hasil pencurian tersebut laku sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Bagian yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan kabel hasil pencurian tersebut sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tujuan Saksi dan kawan-kawan melakukan pencurian tersebut karena ingin memiliki barang milik orang lain dan mencari keuntungan dan kabel hasil pencurian tersebut dijual dan hasilnya dibagi bersama;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan saat melakukan pencurian tersebut pada malam hari;
- Bahwa Keberadaan kawan-kawan Saksi yang ikut melakukan pencurian tersebut saat ini, sebanyak 5 (lima) orang yaitu Saudara Yoga Prasetya,



Saudara Alan Darma Saputra, Saudara Poniman dan Saudara Untung Prayitno serta Saksi sendiri sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Sragen karena juga melakukan pencurian di wilayah hukum Sragen. 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Suradi dan Terdakwa II Saiful Ardiyanto saat ini ditahan di Rutan Polres Karanganyar, sedangkan 1 (satu) orang saat ini masih melarikan diri dan belum tertangkap atas nama Saudara Erik, sedangkan 1 (satu) orang yaitu Saudara Budi Prihatin sudah menjalani hukuman di Rutan Kelas IA Surakarta;

- Saksi dan kawan-kawan saat mengambil barang milik orang lain tersebut dengan tidak meminta izin pemiliknya;
- Saksi dan kawan-kawan sudah menikmati hasil pencurian tersebut karena barang hasil pencurian tersebut sudah dijual dan uang hasil penjualannya sudah dibagi dan Saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan sudah habis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Pabrik Gula Tasikmadu akibat pencurian tersebut, setahu Saksi kabel hasil pencurian tersebut laku sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti yang ditunjukkan yaitu 1 (satu) buah linggis dari besi ulir dengan ujung lancip bercabang warna hitam ukuran sekitar 30 cm dan 1 (satu) buah gunting baja panjang kurang lebih 60 cm warna hitam dan pada sebagian pegangan diberi lakban warna cokelat adalah alat yang dipakai dalam melakukan pencurian di Pabrik Gula Tasikmadu;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang duduk di kursi Para Terdakwa adalah kawan-kawan Saksi yang telah melakukan pencurian di gudang alat listrik Pabrik Gula Tasikmadu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Suradi Bin Tarmo Suwito;

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa I saat itu sesuai dengan apa yang Terdakwa I ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP polisi sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa Yang ikut melakukan pencurian tersebut berjumlah 10 (sepuluh) orang, yaitu Terdakwa I Suradi Bin Tarmo Suwito, berperan sebagai



pengawas di luar gudang alat listrik kalau ada petugas datang dan juga pembawa kabel potongan dari gudang alat listrik ke depan gerbang pintu belakang, Terdakwa II Saiful Ardiyanto Bin Tohari, berperan di dalam gudang alat listrik dekat jendela, berjaga-jaga kalau ada petugas yang datang, Saksi Anand Kumar Bin Wiryu Kumar, berperan sebagai sopir KBM Xenia, Saudara Hadi Prayitno Bin Munawar, berperan sebagai penata kabel hasil pencurian di dalam gudang yang sudah dipotongi, Saudara Yoga Prasetya, berperan sebagai penata kabel hasil pencurian di dalam gudang alat listrik yang sudah dipotongi, Saudara Alan Darma Saputra, berperan sebagai pemotong kabel di dalam gudang alat listrik, Saudara Budi Prihatin, berperan sebagai pembawa kabel potongan dari gudang alat listrik ke depan gerbang pintu belakang, Saudara Poniman Alias Grandong, berperan sebagai pemotong kabel di dalam gudang alat listrik, Saudara Untung Prayitno, berperan ikut masuk ke dalam gudang alat listrik dan ikut memotong dan menata kabel dan Saudara Erik Alias Degleng, berperan sebagai sopir KBM L300 dan penjual kabel hasil pencurian;

- Barang yang Terdakwa I dan kawan-kawan ambil tanpa izin pemiliknya dari gudang alat listrik tersebut berupa kabel listrik warna hitam dengan diameter ukuran ± 4 cm, seberat 1 kuintal;
- Bahwa Pemilik barang yang Terdakwa I dan kawan-kawan ambil dari gudang alat listrik tersebut adalah Pabrik Gula Tasikmadu;
- Bahwa Barang yang Terdakwa I dan kawan-kawan ambil tersebut berada sebelumnya di dalam gudang alat listrik Pabrik Gula Tasikmadu;
- Bahwa Gudang alat listrik Pabrik Gula Tasikmadu tersebut saat itu dalam kondisi pintunya diikat menggunakan kawat bendrat dan Saudara Poniman merusak ikatan kawat bendrat tersebut dengan menggunakan tangannya sampai pintu tersebut bisa terbuka;
- Bahwa Terdakwa I dan kawan-kawan saat melakukan pencurian tersebut, tidak ada petugas yang menjaganya dan kondisi gelap karena malam hari dan minim lampu penerangan;
- Bahwa Alat dan sarana yang Terdakwa I dan kawan-kawan gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit KBM Xenia dan 1 (satu) unit KBM L300, 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang kurang lebih ± 50 cm dan 1 (satu) buah gunting yang terbuat dari besi yang digunakan untuk memotong kabel;
- Bahwa Hasil penjualan kabel hasil pencurian tersebut per kilonya dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berat kabel hasil



pencurian tersebut sebanyak 100 kg, sehingga nominal keseluruhan kabel hasil pencurian tersebut laku sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bagian yang Terdakwa I dapatkan dari hasil penjualan kabel hasil pencurian tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengenal foto barang bukti yang ditunjukkan yaitu 1 (satu) buah linggis dari besi ulir dengan ujung lancip bercabang warna hitam ukuran sekitar 30 cm dan 1 (satu) buah gunting baja panjang kurang lebih 60 cm warna hitam dan pada sebagian pegangan diberi lakban warna coklat adalah alat yang dipakai dalam melakukan pencurian di Pabrik Gula Tasikmadu;
- Bahwa terhadap perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Terdakwa II Saiful Ardiyanto Bin Tohari;

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa II saat itu sesuai dengan apa yang Terdakwa II ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP polisi sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa Yang ikut melakukan pencurian tersebut berjumlah 10 (sepuluh) orang, yaitu Terdakwa I Suradi Bin Tarmo Suwito, berperan sebagai pengawas di luar gudang alat listrik kalau ada petugas datang dan juga pembawa kabel potongan dari gudang alat listrik ke depan gerbang pintu belakang, Terdakwa II Saiful Ardiyanto Bin Tohari, berperan di dalam gudang alat listrik dekat jendela, berjaga-jaga kalau ada petugas yang datang, Saksi Anand Kumar Bin Wiryu Kumar, berperan sebagai sopir KBM Xenia, Saudara Hadi Prayitno Bin Munawar, berperan sebagai penata kabel hasil pencurian di dalam gudang yang sudah dipotongi, Saudara Yoga Prasetya, berperan sebagai penata kabel hasil pencurian di dalam gudang alat listrik yang sudah dipotongi, Saudara Alan Darma Saputra, berperan sebagai pemotong kabel di dalam gudang alat listrik, Saudara Budi Prihatin, berperan sebagai pembawa kabel potongan dari gudang alat listrik ke depan gerbang pintu belakang, Saudara Poniman Alias Grandong, berperan sebagai pemotong kabel di dalam gudang alat listrik, Saudara Untung Prayitno, berperan ikut masuk ke dalam gudang alat listrik dan ikut memotong dan menata kabel dan Saudara Erik Alias Degleng, berperan sebagai sopir KBM L300 dan penjual kabel hasil pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang Terdakwa II dan kawan-kawan ambil tanpa izin pemiliknya dari gudang alat listrik tersebut berupa kabel listrik warna hitam dengan diameter ukuran ± 4 cm, seberat 1 kuintal;
- Bahwa Pemilik barang yang Terdakwa II dan kawan-kawan ambil dari gudang alat listrik tersebut adalah Pabrik Gula Tasikmadu;
- Bahwa Barang yang Terdakwa II dan kawan-kawan ambil tersebut berada sebelumnya di dalam gudang alat listrik Pabrik Gula Tasikmadu;
- Bahwa Gudang alat listrik Pabrik Gula Tasikmadu tersebut saat itu dalam kondisi pintunya diikat menggunakan kawat bendrat dan Saudara Poniman merusak ikatan kawat bendrat tersebut dengan menggunakan tangannya sampai pintu tersebut bisa terbuka;
- Bahwa Terdakwa II dan kawan-kawan saat melakukan pencurian tersebut, tidak ada petugas yang menjaganya dan kondisi gelap karena malam hari dan minim lampu penerangan;
- Bahwa Alat dan sarana yang Terdakwa II dan kawan-kawan gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit KBM Xenia dan 1 (satu) unit KBM L300, 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang kurang lebih ± 50 cm dan 1 (satu) buah gunting yang terbuat dari besi yang digunakan untuk memotong kabel;
- Bahwa Hasil penjualan kabel hasil pencurian tersebut per kilonya dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berat kabel hasil pencurian tersebut sebanyak 100 kg, sehingga nominal keseluruhan kabel hasil pencurian tersebut laku sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bagian yang Terdakwa II dapatkan dari hasil penjualan kabel hasil pencurian tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengenal foto barang bukti yang ditunjukkan yaitu 1 (satu) buah linggis dari besi ulir dengan ujung lancip bercabang warna hitam ukuran sekitar 30 cm dan 1 (satu) buah gunting baja panjang kurang lebih 60 cm warna hitam dan pada sebagian pegangan diberi lakban warna coklat adalah alat yang dipakai dalam melakukan pencurian di Pabrik Gula Tasikmadu;
- Bahwa terhadap perbuatannya, Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Dokumentasi foto berupa:

- 1 (satu) buah linggis dari besi ulir dengan ujung lancip bercabang warna hitam ukuran sekitar 30 cm (fotokopi administrasi penyitaan dan pemusnahan terlampir);
- 1 (satu) buah gunting baja panjang kurang lebih 60 cm warna hitam dan pada sebagian pegangan diberi lakban warna coklat (fotokopi administrasi penyitaan dan pemusnahan terlampir);

Menimbang, bahwa barang bukti aslinya oleh karena telah dirampas dan dimusnahkan dalam perkara yang lain yang telah berkekuatan hukum tetap, maka barang bukti berupa dokumentasi foto tersebut di atas adalah sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 07.30 WIB, di gudang alat listrik PTPN IX Pabrik Gula Tasikmadu yang terletak di Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar,
- Bahwa Barang yang hilang dari gudang alat listrik tersebut berupa berupa kabel tembaga warna hitam lapis 1 diameter 400 mm panjang 7 m, kabel jenis NYY diameter 300 mm panjang 30 m, kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 70 mm panjang 20 m, kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 30 mm panjang 30 m dan kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 50 mm panjang 25 m;
- Bahwa Kerugian yang dialami Pabrik Gula Tasikmadu akibat pencurian tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Yang ikut melakukan pencurian tersebut berjumlah 10 (sepuluh) orang, yaitu:
 1. Terdakwa I Suradi Bin Tarmo Suwito, 29 Tahun, Islam, Swasta, Dukuh Ngawen RT 005 RW 008, Kelurahan Kampung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, berperan sebagai pengawas di luar gudang alat listrik kalau ada petugas datang dan juga pembawa kabel potongan dari gudang alat listrik ke depan gerbang pintu belakang;



2. Terdakwa II Saiful Ardiyanto Bin Tohari, 24 Tahun, Islam, Swasta, Dukuh Suling RT 003 RW 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berperan di dalam gudang alat listrik dekat jendela, berjaga-jaga kalau ada petugas yang datang;
 3. Saksi Anand Kumar Bin Wiryana Kumar, 33 Tahun, Budha, Wiraswasta, Dukuh Suling RT 006 RW 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berperan sebagai sopir KBM Xenia;
 4. Saudara Hadi Prayitno Bin Munawar, 42 Tahun, Islam, Swasta, Nolakerto RT 004 RW 005, Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berperan sebagai penata kabel hasil pencurian di dalam gudang yang sudah dipotong;
 5. Saudara Yoga Prasetya, 20 Tahun, Islam, Swasta, Dukuh Suling RT 003 RW 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berperan sebagai penata kabel hasil pencurian di dalam gudang alat listrik yang sudah dipotong;
 6. Saudara Alan Darma Saputra, 26 Tahun, Islam, Nelayan, Penjor RT 004 Rw 001, Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berperan sebagai pemotong kabel di dalam gudang alat listrik;
 7. Saudara Budi Prihatin, 43 Tahun, Islam, Swasta, Bumirejo RT 003 RW 005, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Karangngawen, Kabupaten Demak, berperan sebagai pembawa kabel potongan dari gudang alat listrik ke depan gerbang pintu belakang;
 8. Saudara Poniman Alias Grandong, 41 Tahun, Islam, Swasta, Kabupaten Kendal Kendal, berperan sebagai pemotong kabel di dalam gudang alat listrik;
 9. Saudara Untung Prayitno, 28 Tahun, Islam, Swasta, Dukuh Pangkak RT 005 RW 005, Desa Candirejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, berperan ikut masuk ke dalam gudang alat listrik dan ikut memotong dan menata kabel;
 10. Saudara Erik Alias Degleng, 41 Tahun, Islam, Swasta, Kabupaten Kendal (DPO), berperan sebagai sopir KBM L300 dan penjual kabel hasil pencurian;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB **Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama dengan Saksi , ANAND**



KUMAR, saudara HADI PRAYITNO, YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO, ERIK (DPO), dengan mengendarai Mobil XENIA warna silver No. Pol. tidak tahu (DPB) dan kendaraan bermotor L300 warna hitam No. Pol tidak tahu (DPB), berangkat bersama dari Kaliwungu Kab. Kendal;

- Bahwa Selanjutnya mereka tiba di wilayah Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar pukul 18.00 WIB dan mereka makan di warung makan Lamongan sebelah timur hotel Dewi Sri Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar. Selanjutnya pukul 23.30 WIB Saksi ANAND KUMAR mengajak ERIK Alias DEGLENG (DPO) untuk melihat situasi di sekitar PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Desa Ngijo, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa setelah melihat di sekitar pabrik gula PG Tasikmadu Kab. Karanganyar dalam kondisi sepi, selanjutnya Saksi ANAND KUMAR dan saudara ERIK Alias DEGLENG (DPO) kembali ke warung makan Lamongan untuk memberikan informasi kepada team tersebut kalau situasi sekitar di PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Kab. Karanganyar saat ini sepi. Selanjutnya Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama dengan Saksi ANAND KUMAR, saudara HADI PRAYITNO, YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO, ERIK (DPO) dengan mengendarai kendaraan bermotor jenis XENIA langsung menuju ke pabrik gula PG Tasikmadu;
- Bahwa kemudian setelah tiba di Pabrik Gula Tasikmadu Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama dengan saudara HADI PRAYITNO, YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO masuk ke dalam PTPN Pabrik Gula Tasikmadu untuk mengambil barang yang ada di dalam pabrik tersebut dan Saksi ANAND KUMAR pergi dengan mengendarai kendaraan bermotor jenis XENIA sedangkan saudara HADI PRAYITNO, YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO, UNTUNG PRAYITNO dan PONIMAN Alias GRANDONG masuk ke dalam PTPN Pabrik Gula Tasikmadu, Karanganyar untuk mengambil kabel yang ada di gudang listrik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama yang lainnya, masuk ke dalam pabrik dengan cara memanjat tembok pagar PTPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik Gula Tasikmadu menggunakan tiang telepon yang kebetulan berada di dekat tembok pagar, selanjutnya mereka masuk ke dalam PTPN Pabrik Gula Tasikmadu dan langsung menuju gudang listrik milik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar, kemudian saudara PONIMAN Alias GRANDONG bisa membuka pintu gudang listrik milik PG Tasikmadu karena pintu gudang hanya di kunci dengan menggunakan kawat jenis bendrat, dengan cara di buka menggunakan tangan, dan setelah pintu gudang terbuka HADI PRAYITNO, PONIMAN Alias GRANDONG, ALAN DARMA SAPUTRA, dan YOGA PRASTYA, UNTUNG PRAYITNO, Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO masuk ke dalam gudang, dan Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO berada di luar gudang berperan mengawasi petugas jaga PTPN Pabrik Gula Tasikmadu, dan ALAN DARMA SAPUTRA dan PONIMAN, UNTUNG PRAYITNO berperan memotong kabel dan HADI PRAYITNO dan YOGA PRASTYA yang berada di dalam gudang berperan menata kabel hasil potongan tersebut dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI di dalam gudang di dekat pintu jendela sebagai pengawas petugas jaga pabrik gula Tasikmadu kalau ada yang datang dan Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO bersama BUDI PRIHATIN yang berada di luar gudang berperan sebagai pengawas luar gudang kalau ada petugas yang datang dan juga pembawa kabel hasil potongan untuk di bawa dan di taruh di dekat pintu gerbang belakang PTPN Pabrik Gula Tasikmadu dan di kumpulkan di dekat pintu gerbang tersebut;

- Bahwa setelah semua kabel terkumpul, HADI PRAYITNO menghubungi Saksi ANAND KUMAR sopir KBM XENIA dan ERIK Alias DEKLENG (DPO) sopir KBM L300 untuk parkir di dekat pintu gerbang belakang pabrik PG Tasikmadu. Selanjutnya setelah KBM L300 berada di dekat pintu gerbang belakang pabrik gula Tasikmadu, HADI PRAYITNO, YOGA PRASTYA, ALAN DARMA SAPUTRA dan PONIMAN keluar dari dalam pabrik dengan memanjat tembok yang di gunakan untuk masuk ke dalam pabrik dan setelah HADI PRAYITNO, YOGA PRASTYA, ALAN DARMA SAPUTRA dan PONIMAN keluar, kemudian kabel-kabel tersebut dikeluarkan melalui bawah pintu gerbang pabrik PG Tasikmadu dan kemudian HADI PRAYITNO, BUDI PRIHATIN, ALAN DARMA SAPUTRA dan PONIMAN yang berada di luar pabrik, mengangkat kabel di keluarkan melalui bawah pintu gerbang belakang pabrik gula Tasikmadu ke dalam bak kendaraan bermotor L300, selanjutnya setelah kabel tersebut sudah berada di dalam bak kendaraan bermotor L300 semua, selanjutnya Terdakwa I SURADI Bin TARMO

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUWITO bersama dengan PONIMAN, YOGA PRASTYA, dan Terdakwa II UNTUNG PRAYITNO, SAIFUL ARDIYANTO, dan ALAN yang masih berada di dalam pabrik gula PG Tasikmadu keluar dengan cara memanjat tembok melalui jalur masuk ke dalam PTPN Pabrik Gula Tasikmadu, dan setelah semua bisa keluar, Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI dan HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO naik di kendaraan bermotor XENIA menuju warung makan lamongan yang berada di sebelah timur Hotel Dewi Sri, Karanganyar, selanjutnya ERIK Alias DEGLENG (DPO) naik kendaraan bermotor L300 dengan membawa kabel tersebut dan menuju warung makan lamongan di sebelah timur hotel Dewi Sri Tasikmadu selanjutnya Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama dengan HADI PRAYITNO, Saksi ANAND KUMAR, YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO mengendarai kendaraan bermotor XENIA dan ERIK Alias DEGLENG mengendarai kendaraan bermotor L300 beserta kabel hasil pencurian dari PTPN Pabrik Gula Tasikmadu;

- Bahwa kemudian mereka pulang kerumah masing-masing dan saudara ERIK Alias DEGLENG (DPO) yang menjual kabel hasil pencurian tersebut. Dari hasil perbuatan tersebut keseluruhan kabel laku sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI juga mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Para Terdakwa. Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Tasikmadu dan selanjutnya dibawa ke Polsek Tasikmadu untuk diproses.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama dengan HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363, ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**
- 4. Di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan mamakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Suradi Bin Tarmo Suwito dan Terdakwa II Saiful Ardiyanto Bin Tohari; yang identitas lengkapnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu tersebut ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu sipelaku mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat, dan apabila barang yang diambil belum berpindah tempat maka perbuatan tersebut belum selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut jelas siapa pemiliknya dan bukan milik dari sipelaku, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan menguasai suatu barang, sehingga bertindak sebagai pemilik dari barang itu dan yang dimaksud secara melawan hukum adalah bahwa penguasaan atas barang tersebut bertentangan dengan hukum atau kehendak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa, bahwa:

- Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama-sama dengan Saksi, ANAND KUMAR, serta saudara HADI PRAYITNO YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO, ERIK (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Maret tahun 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Gudang Alat listrik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu yang beralamat di pinggir Ds. Ngijo Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar, telah mengambil barang dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama dengan Saksi HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, Saksi YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO, ERIK (DPO), dengan mengendarai Mobil XENIA warna silver No. Pol. tidak tahu (DPB) dan kendaraan bermotor L300 warna hitam No. Pol tidak tahu (DPB), berangkat bersama dari Kaliwungu Kab. Kendal;
- Bahwa Selanjutnya mereka tiba di wilayah Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar pukul 18.00 WIB dan mereka makan di warung makan Lamongan sebelah timur hotel Dewi Sri Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar. Selanjutnya pukul 23.30 WIB ANAND KUMAR mengajak ERIK Alias DEGLENG (DPO) untuk melihat situasi di sekitar PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Desa Ngijo, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa setelah melihat di sekitar pabrik gula PG Tasikmadu Kab. Karanganyar dalam kondisi sepi, selanjutnya ANAND KUMAR dan ERIK



Alias DEGLENG (DPO) kembali ke warung makan Lamongan untuk memberikan informasi kepada team tersebut kalau situasi sekitar di PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Kab. Karanganyar saat ini sepi. Selanjutnya Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama dengan Saksi HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, Saksi YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO, ERIK (DPO) dengan mengendarai kendaraan bermotor jenis XENIA langsung menuju ke pabrik gula PG Tasikmadu;

- Bahwa kemudian setelah tiba di Pabrik Gula Tasikmadu Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama dengan Saksi HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, Saksi YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO masuk ke dalam PTPN Pabrik Gula Tasikmadu untuk mengambil barang yang ada di dalam pabrik tersebut dan ANAND KUMAR pergi dengan mengendarai kendaraan bermotor jenis XENIA sedangkan HADI PRAYITNO, YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO, UNTUNG PRAYITNO dan PONIMAN Alias GRANDONG masuk ke dalam PTPN Pabrik Gula Tasikmadu, Karanganyar untuk mengambil kabel yang ada di gudang listrik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama dengan Saksi HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, Saksi YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, SAIFUL ARDIYANTO, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO, ERIK (DPO), masuk ke dalam pabrik dengan cara memanjat tembok pagar PTPN Pabrik Gula Tasikmadu menggunakan tiang telepon yang kebetulan berada di dekat tembok pagar, selanjutnya Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama dengan Saksi HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, Saksi YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO, ERIK (DPO) masuk ke dalam PTPN Pabrik Gula Tasikmadu dan langsung menuju gudang listrik milik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu, Karanganyar kemudian PONIMAN Alias GRANDONG bisa membuka pintu gudang listrik milik PG Tasikmadu karena pintu gudang hanya di kunci



dengan menggunakan kawat jenis bendrat, dengan cara di buka menggunakan tangan, dan setelah pintu gudang terbuka HADI PRAYITNO, PONIMAN Alias GRANDONG, ALAN DARMA SAPUTRA, dan YOGA PRASTYA, UNTUNG PRAYITNO, teerdakwa II SAIFUL ARDIYANTO masuk ke dalam gudang, dan Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO berada di luar gudang berperan mengawasi petugas jaga PTPN Pabrik Gula Tasikmadu, dan ALAN DARMA SAPUTRA dan PONIMAN, UNTUNG PRAYITNO berperan memotongi kabel dan HADI PRAYITNO dan YOGA PRASTYA yang berada di dalam gudang berperan menata kabel hasil potongan tersebut dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI di dalam gudang di dekat pintu jendela sebagai pengawas petugas jaga pabrik gula Tasikmadu kalau ada yang datang dan Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO bersama BUDI PRIHATIN yang berada di luar gudang berperan sebagai pengawas luar gudang kalau ada petugas yang datang dan juga pembawa kabel hasil potongan untuk di bawa dan di taruh di dekat pintu gerbang belakang PTPN Pabrik Gula Tasikmadu dan di kumpulkan di dekat pintu gerbang tersebut;

- Bahwa setelah semua kabel terkumpul, HADI PRAYITNO menghubungi ANAND KUMAR sopir KBM XENIA dan ERIK Alias DEKLENG (DPO) sopir KBM L300 untuk parkir di dekat pintu gerbang belakang pabrik PG Tasikmadu. Selanjutnya setelah KBM L300 berada di dekat pintu gerbang belakang pabrik gula Tasikmadu, HADI PRAYITNO, YOGA PRASTYA, ALAN DARMA SAPUTRA dan PONIMAN keluar dari dalam pabrik dengan memanjat tembok yang di gunakan untuk masuk ke dalam pabrik dan setelah HADI PRAYITNO, YOGA PRASTYA, ALAN DARMA SAPUTRA dan PONIMAN keluar, kemudian kabel-kabel tersebut dikeluarkan melalui bawah pintu gerbang pabrik PG Tasikmadu dan kemudian HADI PRAYITNO, BUDI PRIHATIN, ALAN DARMA SAPUTRA dan PONIMAN yang berada di luar pabrik, mengangkat kabel di keluarkan melalui bawah pintu gerbang belakang pabrik gula Tasikmadu ke dalam bak kendaraan bermotor L300, selanjutnya setelah kabel tersebut sudah berada di dalam bak kendaraan bermotor L300 semua, selanjutnya Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO bersama dengan PONIMAN, YOGA PRASTYA, dan Terdakwa II UNTUNG PRAYITNO, SAIFUL ARDIYANTO, dan ALAN yang masih berada di dalam pabrik gula PG Tasikmadu keluar dengan cara memanjat tembok melalui jalur masuk ke dalam PTPN Pabrik Gula Tasikmadu, dan setelah semua bisa keluar, Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan



Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI dan HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO naik di kendaraan bermotor XENIA menuju warung makan lamongan yang berada di sebelah timur Hotel Dewi Sri, Karanganyar, selanjutnya ERIK Alias DEGLENG (DPO) naik kendaran bermotor L300 dengan membawa kabel tersebut dan menuju warung makan lamongan di sebelah timur hotel Dewi Sri Tasikmadu selanjutnya Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama dengan HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO mengendarai kendaraan bermotor XENIA dan ERIK Alias DEGLENG mengendarai kendaraan bermotor L300 beserta kabel hasil pencurian dari PTPN Pabrik Gula Tasikmadu;

- Bahwa kemudian mereka pulang kerumah masing-masing dan saudara ERIK Alias DEGLENG (DPO) yang menjual kabel hasil pencurian tersebut. Dari hasil perbuatan tersebut keseluruhan kabel laku sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI juga mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Para Terdakwa. Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Tasikmadu dan selanjutnya dibawa ke Polsek Tasikmadu untuk diproses;
- Bahwa Barang yang dicuri dari gudang alat listrik tersebut berupa kabel tembaga warna hitam lapis 1 diameter 400 mm panjang 7 m, kabel jenis NYY diameter 300 mm panjang 30 m, kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 70 mm panjang 20 m, kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 30 mm panjang 30 m dan kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 50 mm panjang 25 m;
- Bahwa Kerugian yang dialami Pabrik Gula Tasikmadu akibat pencurian tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama dengan HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dimana *perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya, dan barang yang diambil telah berpindah tempat, bahkan Para Terdakwa telah menikmati hasilnya*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua tersebut telah terbukti;

Ad. 3 Unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan malam hari dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah perbuatan Para Terdakwa di saat waktu antara terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari pada suatu tempat untuk berdiam milik seseorang yang ada suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa, bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Maret tahun 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Gudang Alat listrik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu yang beralamat di pinggir Ds. Ngijo Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar telah terjadi perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama dengan Saksi HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, Saksi YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO, ERIK (DPO) dengan mengambil barang berupa kabel listrik warna hitam dengan diameter ukuran ± 4 cm milik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar yang seluruhnya sebesar \pm Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar setidaknya tidaknya sebagian atau seluruhnya milik orang lain bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa *perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta tersebut di atas dilakukan oleh Para Terdakwa pada sekira jam 01.00 WIB pada malam hari dan perbuatan tersebut dilakukan di dalam gudang milik PTPN dan tanpa izin dari PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4 Unsur Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dua orang atau lebih secara bersama-sama disini adalah adanya semacam kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret tahun 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Gudang Alat listrik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu yang beralamat di pinggir Ds. Ngijo Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama dengan Saksi ANAND KUMAR, saudara HADI PRAYITNOYOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO, ERIK (DPO) dengan mengambil barang berupa kabel listrik warna hitam dengan diameter ukuran ± 4 cm milik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar yang seluruhnya sebesar \pm Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar setidaknya sebagian atau seluruhnya milik orang lain bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, *bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama secara bersekutu yang dilakukan oleh dua orang lebih*, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur ke empat telah terbukti secara hukum;

Ad. 5 Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, untuk dapat masuk ke dalam Gudang Alat listrik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu yang beralamat di pinggir Ds. Ngijo Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar Para Terdakwa yaitu Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama dengan Saksi HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, Saksi YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO, ERIK (DPO) *masuk ke gudang tersebut dan oleh karena pintu*



gudang hanya di kunci dengan menggunakan kawat jenis bendrat, dengan cara di buka menggunakan tangan saja, pintu sudah dapat dibuka, dan setelah pintu gudang terbuka Para Terdakwa bersama teman-temannya masuk ke dalam gudang, dan memotong, mengangkat kabel di dikeluarkan melalui bawah pintu gerbang belakang pabrik gula Tasikmadu ke dalam bak kendaraan bermotor L300, selanjutnya setelah kabel tersebut sudah berada di dalam bak kendaraan bermotor L300 semua, selanjutnya membawa kabel tersebut dan menuju warung makan lamongan di sebelah timur hotel Dewi Sri Tasikmadu selanjutnya Terdakwa I SURADI Bin TARMO SUWITO dan Terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama dengan HADI PRAYITNO, ANAND KUMAR, YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN Alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO mengendarai kendaraan bermotor XENIA dan ERIK Alias DEGLENG mengendarai kendaraan bermotor L300 beserta kabel hasil pencurian dari PTPN Pabrik Gula Tasikmadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rakaian fakta hukum tersebut maka unsur ini pun terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengenai permohonan hukuman yang seringan-ringannya, maka mengenai permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dokumentasi foto sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

- 1 (satu) buah linggis dari besi ulir dengan ujung lancip bercabang warna hitam ukuran sekitar 30 cm;



- 1 (satu) buah gunting baja panjang kurang lebih 60 cm warna hitam dan pada sebagian pegangan diberi lakban warna cokelat;

Menimbang, oleh karena barang bukti berupa dokumentasi foto maka barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SURADI Bin TARMO SUWITO** dan Terdakwa II **SAIFUL ARDIYANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Dokumentasi foto:
 - 1 (satu) buah linggis dari besi ulir dengan ujung lancip bercabang warna hitam ukuran sekitar 30 cm;
 - 1 (satu) buah gunting baja panjang kurang lebih 60 cm warna hitam dan pada sebagian pegangan diberi lakban warna cokelat;Terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA P.K.P., S.H., M.H. dan ADIATY ROVITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WISIK ROBI SAYEKTIFAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh ENIK SRI SUPRPTI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA P.K.P., S.H., M.H.

DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.

ADIATY ROVITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WISIK ROBI SAYEKTIFAN, S.H., M.H.